



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

PENGUATAN SHARIA GOVERNANCE MELALUI REFORMASI AKUNTANSI

Oleh:

Andik S. Dwi Saputro

Alumni Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang

Abstract

Implementation of Islamic principle and norm is duties which has to fulfilled by syariah banking subject. Therefore, an efforts to implementations syaria compliance in syariah banking through sharia governance (SG) is important to be realized. One of important sector which need to be conditioned is accounting sector. Accounting has important role in GCG and SG implementation. However, the important role of accounting in GCG and SG implementation are faced to reality of accounting which show that accounting condition tend to partied to stockholders interest. With this basis, through critical approach, this paper focused in efforts to conditioning some element of accounting to implementation of SG and GCG through accounting reformation.

The result of this research show that researcher made four concept of accounting reformation whom is addressed to conditioning accountan and accountancy harmonic with the efforts implementation of GCG and SG. Accounting reformation is done through reorientation of accounting, reposition of accountan and accountancy, reconstruction of accounting independency concept, and increasing comprehensive quality of Islamic knowledge for Islamic banker and ummat.

Keywords: GCG, sharia governance, accounting reformation, Islamic critical method, and agency problem

PENDAHULUAN

Salah satu hal terpenting dan membedakan antara bisnis yang berbasis syari'ah dengan bisnis konvensional adalah adanya kewajiban untuk patuh terhadap prinsip dan norma syari'ah bagi pelaku dan lembaga bisnis berbasis syari'ah. Secara normatif tentu saja kepatuhan terhadap syari'ah ini diyakini akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak dalam muamalah. Namun, harus dimaklumi bahwasanya simbol agama yang melekat pada bisnis syari'ah atau perbankan syari'ah tidak akan selalu menjamin sebuah lembaga menjadi bersih dari perilaku korupsi (Agustianto, 2008) dan memenuhi kewajiban patuh terhadap ketentuan syari'ah itu sendiri. Dengan demikian, munculnya praktik *moral hazard* yang selama ini menghantui dunia perbankan mungkin juga terjadi pada perbankan syari'ah. Atas dasar itulah, maka diperlukan adanya suatu mekanisme penilaian tentang kepatuhan bank syari'ah terhadap prinsip dan norma syari'ah melalui *sharia governance* sebagai bagian dari *Corporate Governance* bagi praktik bisnis syari'ah. Tentu saja tidak berhenti hanya sebatas menilai saja, pengkondisian berbagai sektor pendukung aktivitas perbankan syari'ah kepada terwujudnya *sharia governance* juga menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Salah satu sektor yang perlu dikondisikan untuk mewujudkan *sharia governance* adalah akuntansi. Akuntansi memiliki peran yang kuat terhadap terpenuhinya *good corporate governance (GCG)*. Akuntansi yang didefinisikan sebagai bahasa bisnis dapat memainkan peran yang vital dalam memastikan keberlangsungan *GCG* disuatu lembaga (Shil, 2008). Lebih jauh, profesi akuntan merupakan elemen utama dari *GCG*, sehingga penegakan *GCG* tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan profesi akuntan (Arifin 2005, 30). Melihat begitu pentingnya peran akuntan dan akuntansi dalam mewujudkan *GCG* dalam perusahaan, penulis mencoba untuk mengemukakan pemikiran penulis

tentang beberapa konsep dari akuntansi yang perlu direformasi sebagai upaya mendukung dan mengkondisikan akuntansi dalam mencapai dan menguatkan *GCG* lebih khusus *sharia governance*. Tujuan dari reformasi beberapa konsep dari akuntansi ini bukanlah upaya untuk memberikan prinsip tambahan sebagai bagian dari prinsip pengukuran *sharia governance*, melainkan memberikan pandangan tentang upaya penguatan pelaksanaan *GCG* dan *sharia governance* dalam perbankan syari'ah.

Penulis melihat bahwa reformasi terhadap konsep akuntansi ini perlu dilakukan kepada beberapa hal, yaitu orientasi akuntansi, posisi akuntan dan akuntansi, dan independensi akuntan. Perlunya melakukan reformasi terhadap konsep akuntansi didasarkan pada alasan bahwa dalam konteks *muamalah syar'iyah* yang berlaku saat ini, konsep-konsep tersebut masih didasarkan pada pandangan konvensional. Padahal, sebagaimana penelusuran penulis, Islam memiliki konsep sendiri yang berbeda dengan konsep-konsep konvensional. Berdasarkan alasan di atas dalam makalah ini penulis ingin mengemukakan rumusan masalah dalam makalah ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimanakah hubungan peran akuntansi dalam menguatkan *sharia governance*?

METODE PENELITIAN

Makalah ini merupakan sebuah pemikiran konseptual penulis sebagai sebuah pandangan kritis terhadap beberapa konsep akuntansi yang melandasi praktik perbankan syari'ah, khususnya dalam upaya mewujudkan dan menguatkan *good corporate governance* dan *sharia governance*. Kritik dalam Islam merupakan bentuk upaya tolong menolong dalam kebajikan dan takwa antara sesama muslim. Hal ini dijelaskan oleh Syaikh bin Baz (2004), yaitu [tolong-menolong] dengan jalan saling menasihati sesama muslim, baik secara tertulis maupun dialog langsung dengan cara yang baik dan penuh hikmah dengan kritik yang terbaik hingga berhasil.

Islam mengajarkan tentang metode kritik sebagaimana diajarkan Allah dalam Al Qur'an dan hadits Rasulullah saw. yang diamalkan oleh para ulama. Telah dijelaskan dalam kitab karya Syaikh Al

Madkhali tentang metode mengkritik dalam Islam bahwa Al Qur'an sebagai sumber syari'at Islam memuji sesuatu tanpa menyebutkan kesalahannya dengan tujuan agar jiwa tergerak untuk mengikuti mereka. Pada saat yang lain, Islam mencela sesuatu yang lain tanpa menyebutkan kebaikannya dengan tujuan memberikan pelajaran dan peringatan atas kejelekan dan keburukan tersebut agar tidak ada yang mengikuti perbuatan dan jejak keburukan tersebut. Al Madkhali mengatakan bahwa sikap *muwazannah* (menyebutkan sisi baik dan sisi buruk) akan menjadikan orang yang dinasihati menjadi lebih bingung, kacau, bahkan kadang terjadi apa yang bisa membahayakannya, sehingga hilanglah tujuan dari nasihat serta faidahnya. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz juga mengatakan hal yang serupa bahwa, "Tidak ada keharusan untuk bersikap *muwazannah* dalam mengkritik, karena tujuan dari kritik tersebut adalah memperingatkan manusia agar waspada terhadap perbuatan bathil [yang dikritik]. Jadi tujuan *tahdzir* adalah menjelaskan segala kesalahan dan penyimpangan yang wajib diwaspadai." Inilah konsep kritik yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan yang besar.

Secara teknis, penelitian ini disusun dari berbagai sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah melalui diskusi antara peneliti dengan pihak pertama, sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002) berupa berbagai sumber data tertulis (studi literatur).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif dengan paradigma penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2005). Dari data yang diperoleh ini peneliti mencoba untuk mempelajari, menganalisa dan mengkritisnya.

CORPORATE GONVERNANCE DAN SHARIA GOVERNANCE

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (principal/investor) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan (Setyapurnama dan Norpratiwi, 2010). *GCG* memiliki definisi yang beragam. Salah satu definisi dari *GCG* yang didefinisikan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia/ FCGI* (2001) adalah *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Arifin (2005, 12) menyimpulkan bahwa *CG* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Tujuan *GCG* pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sementara itu, dalam konteks bisnis syari'ah, pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Dengan menimbang kepentingan tersebut, maka konsep *GCG* syari'ah sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut *GCG* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas



Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Agustianto (2008) mengatakan bahwa konsep GCG yang dikeluarkan oleh IFSB (*Islamic Financial Service Board*) yang sering disebut dengan *sharia governance* sebagian besar memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan GCG konvensional. Perbedaan yang ada dalam GCG syariah dan konvensional hanya terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional.

Dalam penjelasan PBI Nomor 11/ 33 /PBI/2009 dijelaskan bahwasanya dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksihuan tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah.

IFSB menjelaskan tentang definisi *sharia governance* sebagai berikut:

“Shari`ah Governance System” refers to the set of institutional and organisational arrangements through which an IIFS (Institutions offering Islamic Financial Services) ensures that there is effective independent oversight of Shari`ah compliance over each of the following structures and processes:

- a. Issuance of relevant Shari`ah pronouncements/ resolutions.*
- b. Dissemination of information on such Shari`ah pronouncements/ resolutions.*
- c. An internal Shari`ah compliance review/audit for verifying that Shari`ah compliance has been satisfied.*
- d. An annual Shari`ah compliance review/audit for verifying the internal Shari`ah compliance review/audit.*

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah :

1. Keadilan (*fairness*)
2. Transparansi (*transparency*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Tanggung jawab (*responsibility*)

5. Moralitas (*morality*)

7. Kemandirian (*independent*)

6. Komitmen (*commitment*)

Agustianto (2008) menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam poin-poin tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), akhlaq (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah, militansi syari'ah, idarah (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah dan islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

MASALAH DALAM MEWUJUDKAN *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *SHARIA GOVERNANCE*

Implementasi dari *GCG* dalam bisnis syari'ah bukanlah suatu hal yang mudah. Serupa dengan realitas bahwa tidak setiap orang yang beragama Islam itu selalu baik, begitu pula dengan bisnis yang berbasis syari'ah juga tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut secara otomatis mendapat predikat baik dan bebas dari kecurangan-kecurangan. Tentu saja untuk menjadi sebuah perusahaan berbasis syari'ah yang baik tadi diperlukan upaya-upaya dan pengkondisian berbagai aspek dan faktor yang bisa memudahkan pencapaian tujuan tersebut. Sudah menjadi hal yang umum bahwa adanya persinggungan berbagai kepentingan diantara pemilik, manajemen, dan *stakeholders* yang lain dalam perjalanan suatu perusahaan, akan memunculkan motif-motif yang berusaha untuk menguntungkan satu pihak tertentu. Tentu saja berbagai macam upaya dan kajian yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini sudah banyak dilakukan baik melalui regulasi pemerintah ataupun melalui pemikiran-pemikiran para ahli. Shil (2008) mengatakan bahwa beberapa macam konflik yang terjadi diantara kelompok *stakeholders* antara lain adalah *agency problem*, *tunneling*, *power (ego) crisis*, *non-*

compliance, policy crisis, dll. Berbagai macam kendala inilah yang harus diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Penulis melihat bahwa secara mendasar kendala pencapaian *corporate governance* dan *sharia governance* adalah beberapa hal berikut:

Agency Problem

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada teori keagenan. Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi (Arifin 2005, 4). Dalam konsep *Agency Theory*, manajemen sebagai agen semestinya "*on behalf of the best interest of the shareholders*" akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen bisa bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah disebut dengan *Agency Problem* (Arifin 2005, 7).

Agency problem terjadi karena agen berada pada posisi yang lebih bisa mengendalikan informasi tentang perusahaan salah satunya adalah informasi akuntansi. Agen mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (Arifin 2005, 1). Kondisi seperti ini dilengkapi dengan adanya perilaku dari manajer/agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik. Di sisi lain prinsipal berkepentingan untuk memastikan investasi mereka aman dan mendapatkan return yang sesuai dengan harapan. Perbedaan kemampuan dalam memperoleh informasi akuntansi inilah yang disebut dengan *Asymmetric Information*.

Penjelasan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidakesesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa *sharia governance* atau *sharia compliance* merupakan suatu kebutuhan yang harus diusahakan pencapaiannya dan bukan status yang otomatis melekat pada bisnis berbasis syari'ah. Upaya mewujudkan *sharia compliance* ini tentu saja tidak akan terlepas dari berbagai masalah dan halangan. Masalah yang muncul dari *agency problem* diantaranya adalah masalah mewujudkan amanah, keadilan, akhlak dan lain-lain, baik oleh agen, principal, maupun oleh *stakeholders* yang lainnya.

Independensi Akuntan dan Akuntansi

Konsekuensi dari teori keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (*ownership*) para pemegang saham dan pengelolaan (*management*) para agen atau manajer dalam perusahaan. Di atas telah dijelaskan bahwa adanya pemisahan ini menimbulkan masalah, yaitu adanya asimetri informasi antara manajemen disatu sisi serta pemilik dan *stakeholders* lainnya di sisi lain.

Hal ini dihadapkan pada realitas bahwa dalam konteks *Agency Theory*, laporan keuangan disajikan oleh manajer/agen sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan pemilik/prinsipal yang diamanahkan kepadanya. Dengan demikian, penyaji laporan keuangan adalah agen dan pemakai laporan keuangan adalah prinsipal dan *stakeholders* yang lainnya. Masalah yang muncul adalah adanya kemungkinan perilaku manajemen yang ingin memaksimalkan kepentingan sepihaknya akan menjadikan akuntan dan akuntansi sebagai kendaraan untuk mewujudkan keinginan manajemen tadi.

Selama ini akuntan merupakan profesi yang terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Keterlibatan akuntan mencakup dua pihak, yaitu internal dan eksternal. Keterlibatan internal terjadi

bila akuntan menjadi salah satu bagian dari manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Selaku akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut perspektif teori keagenan, dalam hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan perilaku agen (Arifin 2005, 26). Oleh karena itu, manajemen memiliki kendali terhadap aktivitas akuntan internal dan proses akuntansi yang berlangsung di perusahaan.

Sementara itu, keterlibatan akuntan eksternal adalah pada saat mereka menjalankan fungsi audit independen terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Fungsi akuntan sebagai auditor independen dituntut untuk bersikap independen dalam menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Meski demikian, kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa perusahaan masih bisa mempengaruhi independensi audit tersebut.

Kemungkinan adanya *loophole* pada PSAK Syari'ah

Keberadaan PSAK Syari'ah yang relatif baru berpotensi pada munculnya masalah *creative accounting*. Memang selama ini peneliti belum menemukan sebuah penelitian yang membahas tentang praktik *creative accounting* pada bisnis syari'ah khususnya perbankan syari'ah. Namun, jika dibandingkan dengan PSAK konvensional yang keberadaannya telah lama dikembangkan dan mengalami revisi dari waktu ke waktu, itupun masih memiliki celah yang berusaha dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sepihak mereka, tentu saja logikanya PSAK syari'ah yang masih baru memiliki kelemahan dan celah yang banyak. Celah peraturan inilah yang kemungkinan akan digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan utilitas mereka.

Dalam pandangan konvensional, meskipun terjadi perbedaan pandangan terhadap boleh atau tidaknya praktik *creative accounting*, kenyataan saat ini praktik tersebut bukanlah suatu praktik yang

ilegal. Sayangnya, dalam konteks syari'ah aturan khusus mengenai boleh tidaknya praktik ini belum diatur. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan konflik antara prinsipal, agen dan *stakeholders*.

REFORMASI AKUNTANSI: UPAYA Mendukung TERWUJUDNYA SHARIA GOVERNANCE

Pada penjelasan sebelumnya telah diuraikan bahwasanya upaya mewujudkan *sharia governance* dalam perbankan syari'ah menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan beberapa pemikiran berikut ini sebagai upaya yang saling berkesinambungan dalam mewujudkan *sharia governance*. Upaya tersebut dilakukan melalui reformasi akuntansi yang diimplementasikan melalui reorientasi akuntansi, reposisi akuntan dan akuntansi, dan rekonstruksi independensi akuntan. Upaya ini merupakan satu kesatuan yang diimplementasikan secara bersama-sama bukan bersifat parsial.

Reorientasi Akuntansi

Salah satu hal yang mendasar dan semestinya diperhatikan dalam mengkondisikan akuntansi yang mendukung terwujudnya *sharia governance* adalah orientasi akuntansi. Orientasi memperlihatkan kemana akuntansi akan diarahkan, kepentingan siapa yang diutamakan, siapa yang memiliki kendali mayoritas terhadap akuntansi, dll. Orientasi akuntansi terlihat dari tujuan dan fungsi yang diemban oleh akuntansi. Sartini (2009) mengatakan bahwa, "*The accounting objective, as it is common perceived, is inseparable from accounting concepts, because accounting concepts and all their derivatives are developed from accounting objective.*"

Paradigma positif memahami akuntansi sebagai sebuah aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-

pilihan yang rasional diantara beberapa alternatif tindakan (AICPA 1970 dalam Triyuwono 2006, 34). Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi utama dari akuntansi adalah fungsi penyediaan (*to provide*) informasi sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan. Hal ini sama dengan yang dikatakan Sartini (2009) dalam penelitiannya, yaitu:

The objectives more emphasize on how to provide information for investors and customers in making economic decision and do not cover how it may enable to serve other users such as employees, society and etc.

Melihat dari tujuan akuntansi konvensional di atas, yaitu *to provide* atau untuk menyediakan sesuatu yang berguna bagi para penggunanya, maka akuntansi menempatkan dirinya sebagai penyedia keperluan para penggunanya. Dengan fungsi seperti ini akan menjadikan akuntansi lebih sebagai objek yang dieksploitasi untuk bisa menyediakan dan memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi mereka. Dengan demikian, akuntansi memiliki peran yang sangat strategis bagi para penggunanya. Besarnya peran akuntansi dalam menyediakan informasi akuntansi yang sangat penting bagi para penggunanya menjadikan akuntansi sarat akan berbagai kepentingan para penggunanya. Akhirnya, sesuai dengan asumsi tentang informasi sebagai salah satu asumsi yang melandasi teori keagenan, dari sini muncul pandangan bahwa informasi adalah barang komoditi yang bisa diperjual belikan (Arifin 2005, 6). Semua pihak menginginkan sebagai pihak yang paling mengerti tentang informasi akuntansi yang disediakan oleh akuntansi. Sehingga dari sini yang diuntungkan adalah pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan secara langsung atau paling tidak memiliki kedekatan akses kepentingan dengan akuntansi tersebut, yaitu manajemen, investor, pemilik modal dan kreditor. Kemungkinan munculnya *agency problem* menjadikan kondisi ini semakin tidak berpihak kepada upaya mewujudkan CG dan SG. Hasilnya sudah dapat ditebak, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kedekatan akses kepentingan terhadap informasi akuntansi akan memiliki pengetahuan tentang informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang lebih banyak dan detail dibandingkan pihak yang lainnya.

Informasi akuntansi yang diakses melalui laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal (di luar manajemen). Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali 2002 dalam Ujiyantho 2008). Manajemen sebagai pengelola memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dan tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar pemilik (pemegang saham) *user* yang lain.

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Selain dampak di atas, kondisi yang terjadi pada akuntansi konvensional di mana dinilai bahwa akuntansi memiliki keberpihakan pada *stockholders* adalah dampak yang disebabkan oleh fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi akuntansi bagi para penggunanya, sehingga pihak penyedia atau yang berhubungan langsung dengan proses penyediaan informasi adalah pihak yang paling diuntungkan karena memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi perusahaan. Jadi dengan fungsi sebagai penyedia, akuntansi akan cenderung memihak pada pihak yang berperan langsung dalam proses penyediaannya, yaitu manajemen. Sedangkan manajemen sendiri merupakan kepanjangan tangan dari pemilik modal atau *stockholders*.

Dengan orientasi utama *to provide*, maka akuntansi konvensional akan memiliki kecenderungan karakter, sebagai berikut:

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- Dengan fungsi *to provide* (untuk menyediakan sesuatu yang berguna), maka akuntansi akan berperan sentral sebagai instrumen penyedia kebutuhan informasi akuntansi bagi *users*. Dengan fungsi seperti ini, maka pihak yang bisa mengendalikan langsung penyediaan informasi ini akan menjadi pihak yang paling diuntungkan karena ia memiliki kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk mengendalikan informasi akuntansi.
- Dengan fungsi *to provide* akan cenderung menjadikan akuntansi memiliki keberpihakan yang condong pada pihak tertentu. Di mana akuntan sebagai tenaga profesional yang menyediakan informasi akuntansi berada di bawah hegemoni manajemen, sementara manajemen sendiri berada di bawah hegemoni *stockholders* atau pemilik modal. Dengan demikian, akuntansi akan memiliki keberpihakan yang lebih terhadap *stockholders*.
- Fokus pada informasi akuntansi dan laporan keuangan.
- Akuntansi dalam perusahaan berada di bawah kendali dan kebijakan manajemen sebagai representasi dari pemilik modal.

Sementara itu, dari sudut pandang Islam, akuntansi yang didasarkan pada anjuran QS. Al

Baqarah: 282 memiliki tujuan:

(1) membantu manusia (*stakeholders*) dalam menjaga hak Allah dan menjaga hak-hak manusia (*stakeholders*) dalam bermuamalah, (2) sehingga manusia (*stakeholders*) bisa mengambil manfaat (menjadikannya sebagai pedoman dan memperoleh perasaan tenang karena tidak khawatir atas haknya) karena terjaminnya hak-hak mereka dalam bingkai takwa (Saputro 2010, 114).

Akuntansi berdasarkan Q.S. Al Baqarah: 282-283 lebih ditujukan untuk menjaga dan menjadi pedoman. Dengan fungsi seperti ini, akuntansi akan berdiri pada posisi yang lebih adil dan lebih lembut. Mengapa bisa dikatakan demikian? Dengan fungsi menjaga (dalam hal ini menjaga hak-hak *stakeholders*), maka akuntansi akan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, karena dengan fungsi menjaga, akuntansi akan lebih netral (*independen*) karena berusaha untuk mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Nuansa lembut dari

akuntansi sebagai media menjaga hak muncul dari fungsi menjaga yang mengurangi sifat agresif dari akuntansi yang berfungsi *to provide*. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berfungsi untuk menyediakan atau sebagai penyedia informasi akuntansi sebagai tujuan utamanya, akuntansi dari sudut pandang ini lebih berorientasi pada usaha menjaga hak-hak yang dimiliki oleh *stakeholders* dalam berbagai aspek dan faktor yang ada dalam proses akuntansi adalah benar-benar sesuai dengan yang menjadi hak mereka. Akuntansi dari sudut pandang ini akan lebih mengutamakan kepentingan penjagaan hak salah satunya melalui penyediaan informasi akuntansi. Inilah jiwa dari bagian dari akuntansi syari'ah. Dalam tujuan akuntansi dari sudut pandang ini diharapkan dengan terjaganya hak-hak *stakeholders*, selanjutnya manusia (*stakeholders*) bisa mengambil manfaat karena terjaminnya hak-hak mereka dalam bingkai takwa. Contoh dari mengambil manfaat ini antara lain adalah menggunakan informasi yang ada sebagai pedoman mengambil keputusan bisnis, memperoleh perasaan tenang karena tidak khawatir atas haknya, dan lain-lain.

Dengan orientasi menjaga, akuntansi syari'ah memiliki kecenderungan karakter sebagai berikut:

- Dengan fungsi menjaga dan memperkuat, maka orientasi dari akuntansi adalah menjadi sebuah bukti catatan untuk memastikan bahwa hak-hak *stakeholders* telah diperoleh dengan cara yang benar, sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapat, dan didistribusikan secara benar.
- Fokus pada seluruh elemen dari akuntansi dengan tujuan digunakan untuk menjaga hak para *stakeholders* perusahaan dan dimanfaatkan informasinya sebagai pedoman oleh *stakeholders*.
- Akuntansi dalam perusahaan berada di bawah akuntan internal perusahaan sebagai pihak independen yang tidak memiliki kepentingan khusus terhadap perusahaan dan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Jadi, akuntan sebagai pihak independen berada ditengah-tengah *stakeholders* yang saling berinteraksi.

Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa tujuan penetapan syari'at ini (sebagaimana diterangkan surat Al Baqarah: 282) adalah untuk memperkuat dan menjaga. Ini adalah fungsi yang sangat penting dalam suatu muamalah, bahkan Syaikh As Sa'di juga menjelaskan pentingnya mempelajari bagaimana penulisan suatu transaksi, istilah yang berlaku di tengah-tengah manusia dalam hubungan muamalah mereka (mempelajari akuntansi dalam bahasa kita).

Dari uraian di atas, ditinjau dari kepentingan mewujudkan CG dan SG, tujuan akuntansi syariah yang berorientasi pada upaya penjagaan hak sebenarnya selaras dengan tujuan dari CG dan SG itu sendiri. Konsep CG dan SG tidak lain merupakan sebuah bentuk upaya penjagaan hak semua pihak, sehingga setiap pihak mendapatkan hak mereka dengan adil. Konsep SG yang menjembatani interaksi vertikal manusia dan Allah SWT. (*Hablumminallah*) dan juga interaksi horizontal dengan sesama manusia (*hablumminannas*) mengakomodasi upaya penjagaan baik hak Allah SWT. dan hak manusia dalam muamalah yang mereka jalankan. Oleh karena itu, aktivitas akuntansi juga harus dikondisikan untuk mewujudkan penjagaan hak melalui SG.


Reposisi Akuntan dan Akuntansi

Upaya mengkondisikan terwujudnya *sharia governance* pada perusahaan berbasis syari'ah melalui akuntansi tidak berhenti hanya pada reorientasi akuntansi. Reformasi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah reposisi akuntan dan akuntansi. Upaya mewujudkan *sharia governance* menghadapi realitas bahwa posisi akuntan dan akuntansi yang berada dalam wilayah kendali manajemen perusahaan. Berkait dengan masalah reposisi akuntan, hal tersebut akan diulas pada reformasi pada konsep independensi.

Jika dilihat dari Gambar 1. menunjukkan bahwasanya posisi akuntansi berada di bawah kendali perusahaan dan itupun hanya bersentuhan dengan sebagian kecil pihak (*direct stakeholders*) yang ada dalam perusahaan, sedangkan pihak di luar perusahaan tidak memiliki kendali terhadap akuntansi tersebut. Hal ini menyebabkan akuntan dan akuntansi berada dalam posisi yang tidak

independen, karena ia seolah-olah adalah kepanjangan tangan manajemen dalam mewujudkan keinginan manajemen dalam bidang akuntansinya. Lebih lanjut, pada akhirnya informasi melalui laporan akuntansi masih sangat mungkin sarat dengan kepentingan manajemen. Dengan demikian, stimulan yang diberikan melalui informasi laporan keuangan sangat mungkin stimulan yang dikendalikan oleh manajemen dan dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan. Akhirnya, fungsi penyediaan informasi akuntansi dihadapkan pada dominasi peran manajemen sebagai pihak yang mengendalikan dan memiliki informasi yang dominan atas kondisi entitas di mana akuntansi ada didalamnya.


Gambar 1. Siklus Akuntansi dan Posisi Akuntansi di antara para *Stakeholders*











Sumber: Saputro, dkk. (2009, 93) dengan modifikasi.

Realitas lain dari posisi akuntansi dalam perusahaan adalah cara pandang akuntansi dalam perusahaan dipahami bahwa akuntansi dibuat dan disusun hanya dari sudut pandang entitas. Di mana kegiatan akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dijalankan oleh akuntan intern yang bekerja bagi entitas pembuat laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itulah jelas wajar apabila selama ini akuntansi lebih berpihak kepada *stockholders* (Muhammad 2005, 76).


Gambar 2. Cara Pandang Akuntansi dalam Perspektif Konvensional



Keterangan:

	: Entitas		: Garis wilayah kekuasaan
	: <i>Stakeholders</i>		: Perintah
	: Akuntansi		: Garis interaksi
	: Akuntan		: Cara pandang

Dari sudut pandang Islam, fungsi akuntansi untuk menjaga hak harus diperkuat dengan cara pandang yang benar terhadap akuntansi. Ash Shieddieqy dalam menafsirkan QS. Al Baqarah: 282 menekankan betapa pentingnya posisi yang netral seorang pencatat transaksi. Untuk mewujudkan posisi netral seorang pencatat transaksi Ash Shieddieqy menekankan bahwa pencatatan itu hendaklah dilakukan oleh pihak ketiga meskipun di antara pihak yang bertransaksi cakap untuk melakukannya, hal ini dianjurkan karena untuk mencegahnya dari kekeliruan yang disengaja. Hal ini sekaligus menekankan betapa pentingnya posisi netral seorang akuntan dari berbagai kepentingan dan kekuasaan *stakeholders* untuk menjaga kebenaran dan keadilan informasi yang dihasilkan. Dalam contoh yang sederhana, misalnya apabila ada dua pihak yang bertransaksi, maka cara pandang pencatatan transaksi tersebut adalah untuk kedua belah pihak yang bertransaksi tersebut dan untuk menjaga hak-hak keduanya, tidak hanya dipandang dari salah satu pihak saja, sebagaimana yang lazim saat ini. Ditambah lagi pencatatan itu dilakukan oleh pihak yang independen.



Gambar 4. Cara Pandang Akuntansi dalam Perspektif Islam

Dengan reposisi dan merubah cara pandang akuntansi, diharapkan tahap ini semakin mendekatkan dan memudahkan pencapaian *sharia governance*, sebab dengan konsep ini manajemen tidak lagi memiliki peranan yang dominan terhadap akuntan dan akuntansi.

Rekonstruksi Independensi Akuntan

Profesi akuntan merupakan elemen utama dari *GCG*, sehingga penegakan *GCG* tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan profesi akuntan (Arifin 2005, 30). Namun meski demikian, independensi akuntan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan dan dikondisikan. Akuntan sebagai manusia biasa tidak lepas dari kemungkinan untuk berbuat benar atau menyimpang dari tugas utamanya. Oleh karena itu, independensi bukanlah sekedar konsep moral yang bersifat anjuran dan tuntutan, tetapi harus diupayakan dan dikondisikan secara sistematis.

Independensi akuntan bukanlah monopoli untuk akuntan publik sebagai auditor independen bagi entitas-entitas bisnis. Independensi akuntan merupakan bahasan dalam sudut pandang yang luas baik itu untuk akuntan publik maupun akuntan-akuntan intern dalam sebuah entitas. Peneliti

berpendapat hal ini sangat penting, mengingat posisi akuntansi yang sangat kental dengan pengaruh subyektif entitas. Apalagi sebagai akuntan manajemen, akuntan adalah bagian dari manajemen perusahaan sehingga dia terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas perusahaan. Menurut perspektif teori keagenan, dalam hal ini akuntan adalah bagian dari agen sehingga perilaku akuntan boleh dikatakan sama dengan perilaku agen (Arifin 2005, 26).

Pengertian independensi sendiri dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 2001 seksi 220 PSA No.04 Alinea 2, dijelaskan bahwa:

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Selanjutnya pada alinea 3 dijelaskan bahwa,

Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan.

Pengertian di atas dapat diartikan bahwa sikap independen itu hanya kewajiban bagi auditor eksternal karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sementara itu, sikap independen tidak menjadi kewajiban bagi auditor intern lebih luas seluruh akuntan perusahaan, karena mereka melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan manajemen, bukan untuk kepentingan umum (seluruh *stakeholders*). Hal ini dibuktikan oleh realitas posisi akuntan dalam suatu entitas, di mana mereka berada di bawah struktur kendali manajemen. Dalam konteks orientasi penjagaan hak *stakeholders* konsep independensi seperti ini tentu saja jauh dari upaya menjaga hak *stakeholders*.

Berdasarkan uraian di atas, konsep independensi akuntan perlu direkonstruksi dengan tujuan yang salah satunya adalah untuk mendukung tercapainya *sharia governance*. Sebenarnya kalau diperhatikan dengan seksama, QS. Al Baqarah: 282 memberikan banyak anjuran untuk bersikap netral

bagi para penulis (pencatat transaksi). Hal ini telah diteliti oleh Saputro *et al.* (2009) dan menghasilkan kesimpulan bahwa independensi akuntan dalam Islam harus didukung dengan *pertama*, memberikan benteng berupa *akhlakul karimah* dalam melakukan muamalah. *Kedua*, akuntansi harus didukung dengan menempatkan akuntan pada posisi yang independen bebas atau di luar lingkaran kepentingan sepihak *stakeholders* tertentu. *Ketiga*, bertaqwa kepada Allah dengan meyakini adanya pengawasan dari Allah SWT.

Kesimpulan ini dihasilkan dari pembahasan berikut ini. Kalau kita lihat kembali pada tafsir surat Al Baqarah: 282, maka kita akan menemukan suatu solusi yang sangat lengkap untuk menjaga bahwa informasi akuntansi bebas dari bias kepentingan sepihak *stakeholders* tertentu. *Pertama*, Allah memerintahkan dalam firman-Nya yang berarti “*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*” (Al Baqarah: 282). Kandungan dari ayat ini adalah hendaknya penulis perjanjian atau transaksi itu (akuntan) adalah orang yang adil (jujur terpercaya), mengerti tentang apa dan bagaimana menuliskannya, karena sebuah tulisan yang penulisnya dikenal sebagai orang terpercaya, maka tulisan itu dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan penulisan kesepakatan selama hidup si penulis ataupun setelah meninggal dunia (As Sa’di, 2004). Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini memiliki maksud penulisan dilakukan dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak kepada salah seorang dalam penulisan tersebut dan tidak boleh juga ia menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau menguranginya (Alu Syaikh, 2004).

Kesempurnaan dari bimbingan akhlak ini adalah Allah memerintahkan kepada juru tulis, “*Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis*” (Al Baqarah: 282). Ash Shiddieqy (2000) menjelaskan bahwa hal ini adalah sebagian akhlaq dari penulis, dimana ia dilarang menolak apabila diminta menulis untuk kepentingan orang lain dan tidak boleh menyusahkannya, karena pencatatan itu merupakan nikmat-nikmat Allah terhadap hamba-hambaNya, dimana urusan-urusan agama dan urusan-urusan dunia mereka tidak akan lurus

kecuali dengannya. Dan bahwasannya barangsiapa yang diajarkan oleh Allah penulisan, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadanya keutamaan yang besar, dan menjadi kesempurnaan syukurnya terhadap nikmat Allah itu, hendaklah ia bersedekah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain yang tidak pandai menulis melalui tulisannya dan dia tidak boleh menolak untuk menulis (As Sa' di, 2006 dan Ad Dimasyqi, 2000). Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang dirujuk oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, *"Sesungguhnya termasuk sedekah ialah bila kamu memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau membantu orang yang bisu."* Oleh karena itu, hendaklah juru tulis mencari pahala (dengan profesinya) diantara manusia dengan perkara-perkara ini agar mendapat keberuntungan dengan balasan baiknya (As Sa'di, 2006). Perintah menyempurnakan akhlak ini ditegaskan Allah dengan ayat lain yang artinya, *"Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya"* (Al Baqarah: 282). Ash Shiddieqy (2000) sebagaimana juga dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa perintah ini merupakan bagian dari kesempurnaan bimbingan, yaitu perintah untuk tidak merasa enggan mencatat hak dalam jumlah seberapa pun, baik yang kecil maupun yang besar, baik sedikit ataupun banyak, sampai batas waktu pembayarannya. Dengan demikian, ayat ini sekaligus menolak prinsip materialitas yang dianut oleh akuntansi konvensional. Horngren (1997, 470) menjelaskan bahwa sesuatu dikatakan material dalam akuntansi konvensional adalah bilamana:

Hal tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan akan membuat pengguna laporan keuangan tersebut mengambil keputusan yang berbeda karena adanya informasi tersebut. Sebaliknya sesuatu dikatakan tidak material, apabila hal tersebut dimasukkan dalam laporan keuangan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengenalaporan keuangan tersebut.

Islam mengajarkan bahwa berapapun besarnya suatu hal, apakah itu mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan ataukah tidak, selama hal tersebut menyangkut hak orang lain yang haram baginya untuk memakannya, maka semua hak tersebut harus dijaga dan ditunaikan. Jadi, hutang atau selisih suatu akun yang dalam akuntansi konvensional dianggap tidak material karena jumlahnya kecil dan tidak berpengaruh terhadap para pengambil keputusan dalam ajaran Islam hal tersebut dianggap

sebagai suatu hal yang penting dan harus ditunaikan karena menyangkut hak orang lain. Oleh karena itulah, Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah: 282 di atas memerintahkan kepada akuntan untuk tidak jemu-jemu mencatat hak orang lain berapapun jumlahnya. Akuntan dilarang untuk menganggap remeh jumlah yang dianggap tidak material, karena berapapun jumlah tersebut merupakan hak orang lain yang harus dijaga dan ditunaikan.

Kedua, Ash Shiddieqy (2000, 499) menjelaskan bahwa penulis surat perjanjian hendaklah pihak ketiga meskipun kedua belah pihak yang bertransaksi cakap membuat surat [catatan], hal ini perlu untuk menghindari kekeliruan-kekeliruan yang disengaja. Pihak ketiga disini diartikan sebagai pihak yang netral dari kedua pihak yang bertransaksi. Secara sederhana akuntan berperan sebagai pihak yang menolong membuat catatan untuk menjaga hak-hak pihak yang bermuamalah, sehingga masing-masing pihak mendapatkan bagian sesuai dengan haknya seperti yang telah dicatat oleh akuntan tersebut. Konsep ini memandang bahwa netralitas posisi akuntan berarti akuntan berada diluar pihak-pihak yang bermuamalah (seperti auditor independen), adapun apabila akuntan berada dalam lingkaran perusahaan, maka ia tidak dikendalikan dan tidak diintervensi oleh manajemen, pemilik perusahaan, kreditor dan pihak-pihak yang lain. Akuntan bukanlah kepanjangan tangan bagi kepentingan-kepentingan sepihak manajemen, *principal* atau *stakeholders* tertentu. Dengan bahasa yang lebih lugas, akuntan dibayar bukan karena ia bekerja atas dasar ingin mewujudkan kepentingan perusahaan secara sepihak, tetapi ia dibayar karena telah membantu menjaga hak-hak para *stakeholders* yang bermuamalah melalui catatan-catatan akuntansi yang dibuatnya. Dengan demikian, peran akuntan yang independen tidak semata-mata khusus bagi profesi auditor independen, tetapi juga bagi profesi akuntan dalam perusahaan. Independensi auditor tanpa diikuti oleh independensi profesi akuntan perusahaan tidak akan menjadikan informasi akuntansi bebas dari keberpihakan kepada *principal* secara sepihak. Hal ini terjadi karena proses akuntansi mulai pencatatan transaksi hingga laporan keuangan, disusun oleh akuntan yang merepresentasikan kepentingan *principal*. Konsekuensi

yang berbeda akan terwujud jika independensi auditor juga disertai oleh independensi profesi akuntan dalam perusahaan. Artinya, pencatatan dilakukan oleh akuntan yang independen kemudian diperiksa oleh auditor yang independen pula. Pendekatan ini tentu saja memperlihatkan usaha yang lebih komprehensif dalam menjaga hak semua *stakeholders* (termasuk hak akuntan sendiri). Jika upaya ini yang ditempuh, maka laporan keuangan sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan para *stakeholders*-nya sejak awal proses penyusunannya dalam perusahaan sudah dikondisikan untuk disajikan secara independen tanpa intervensi kepentingan sepihak manajemen atau pihak yang lainnya, sehingga mencerminkan seluruh kepentingan *stakeholders*.

Laporan keuangan yang diperoleh dari pencatatan yang dilakukan oleh akuntan yang tidak independen, meskipun telah diaudit oleh auditor independen sepantasnya hanya digunakan untuk kepentingan internal entitas saja dan kurang pantas apabila ditujukan untuk kepentingan pengguna laporan keuangan secara umum, karena laporan keuangan tersebut memiliki bias kepentingan entitas. Laporan keuangan tersebut sesungguhnya disusun dari perspektif kepentingan entitas, bukan dari perspektif menjaga hak dan kepentingan semua *stakeholders*. Dengan demikian, untuk kepentingan menjaga hak semua *stakeholders* maka diperlukan laporan keuangan yang disusun dari perspektif menjaga hak semua *stakeholders*, yaitu laporan keuangan yang disusun oleh akuntan yang independen kemudian diperiksa oleh auditor yang independen pula.

Berdasar pemahaman ini, apabila seorang akuntan bekerja masih dalam rangka memenuhi ambisi *stockholders*, maka sama halnya ia adalah penjelmaan atau kepanjangan tangan dari *stockholders* tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkannya memiliki bias kepentingan entitas. Apabila merujuk tafsir Al Qur'an surat Al Baqarah: 282, tindakan mengintervensi profesi akuntan merupakan suatu bentuk tindakan yang mempersulit akuntan, yaitu membebankan sesuatu yang berada diluar tugas dan wewenangnya atau lebih parah lagi menimbulkan kemudaratan terhadapnya. Kemudaratan yang diterima oleh akuntan adalah ia terpaksa harus bertindak tidak

independen dengan memihak manajemen, padahal tindakan ini dilarang oleh agama. Allah berfirman yang artinya, *"Dan janganlah penulis (pencatat) dan saksi saling menyulitkan"* (Al Baqarah: 282), As Sa'di (2004) menjelaskannya sebagai berikut:

Kalaupun kata kerjanya dalam bentuk aktif atau pasif, maknanya tetap sama, yakni penulis (pencatat) dan saksi sama-sama wajib untuk berbuat adil (jujur) dalam pencatatan dan persaksiannya. Tidak halal bagi pencatat atau saksi untuk memihak kepada salah satu pihak supaya mendapat satu tujuan tertentu...tidak halal pencatat dan saksi dipersulit dengan membebankan apa yang diluar kemampuannya atau sesuatu yang menimbulkan kemudaratannya. Karena saksi dan pencatat adalah orang yang berbuat baik, maka hak keduanya adalah disyukuri atas pekerjaannya. Menyusahkan keduanya berarti menunjukkan sikap tidak berterima kasih kepada mereka.

Dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan makna dari ayat ini adalah:

...tidak diperbolehkan bagi penulis dan saksi untuk memperumit permasalahan, dimana ia menulis sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang didiktekan, dan si saksi memberikan kesaksian dengan apa yang bertentangan dengan yang ia dengar, atau bahkan ia menyembunyikan secara keseluruhan. Demikianlah pendapat yang disampaikan oleh al-Hasan, Qatadah, dan ulama-ulama lainnya.

Dari penjelasan ini dapat dipahami untuk mewujudkan independensi akuntan diperlukan: (1) sifat jujur dan adil sebagaimana mendukung penjelasan pertama, dan (2) secara tersirat kita memahami betapa pentingnya posisi netral seorang akuntan yang tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Pemahaman ini sangat penting, sehingga Allah mengaturnya dalam Al Qur'an, tidak hanya cukup dengan membuat seperangkat etika yang memotivasi para akuntan untuk berperilaku jujur, namun harus didukung dengan menempatkan akuntan pada posisi yang independen. Hal ini didasari dengan alasan akuntan merupakan arsitek yang memiliki kuasa untuk menentukan bangunan akuntansi (Triyuwono 2006, 137), "diri" akuntan adalah faktor terpenting dalam menentukan warna dan bentuk akuntansi (dan realitas sosial yang akan dibentuknya) (Francis 1990; Morgan 1988; Burrell dan Morgan 1979 dalam Triyuwono 2006, 140), dan akuntan memiliki potensi untuk berbuat taat dan berbuat maksiat. Allah Swt. berfirman yang artinya,

"Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (jalan kebaikan dan jalan kejahatan)" (Al Balad: 10).

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

"Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir" (Al-Insaan: 3).

"Bagi siapa diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus" (At Takwir: 28).

"Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat" (Ali Imran : 152).

"Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (Al Kahfi: 29).

Netral disini tidak cukup diartikan sebatas dalam bentuk sikap, seperti penjelasan Belkaoui (2000) bahwa seorang akuntan (untuk menghindari bias dalam pengetahuan, deskripsi dan komunikasi atas fakta) harus bersikap netral (melaporkan informasi seperti apa adanya, tidak menyediakan informasi dengan cara tertentu yang cenderung menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain). Namun, netralitas akuntan juga diartikan bahwa akuntan berada pada posisi struktural yang bebas dari pengaruh kepentingan pemilik modal, manajemen atau pihak-pihak lainnya, karena hal tersebut merupakan bentuk mempersulit akuntan sehingga dapat menimbulkan kemudharatan. Sebagaimana dijelaskan As Sa'di dalam tafsir surat Al Baqarah: 282 di atas bahwa saksi dan pencatat adalah orang yang berbuat baik, maka hak keduanya adalah disyukuri atas pekerjaannya. Menyusahkan keduanya berarti menunjukkan sikap tidak berterima kasih kepada mereka. Dengan demikian, posisi independen bukan hanya penting bagi auditor saja, tetapi juga bagi akuntan-akuntan internal yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan. Penjelasan di atas mengubah persepsi selama ini yang menyebutkan bahwa akuntan dalam suatu perusahaan melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan manajemen dan pemilik modal (tersirat dalam SPAP 2001 seksi 220 PSA No. 4 Alinea 3), menjadi profesi yang dilaksanakan untuk kepentingan umum (semua *stakeholders*) sebagaimana profesi auditor independen.

Ketiga, sebagaimana telah dijelaskan oleh Alu Syaikh (2004) dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al Baqarah: 282 Allah berfirman yang artinya *"Dan bertaqwalah kepada Allah."* Maksudnya hendaklah kamu takut dan senantiasa merasa berada di bawah pengawasan-Nya, ikutilah apa yang diperintahkan-

Nya dan jauhilah semua yang dilarang-Nya. Ayat selanjutnya “Allah mengajarmu.” Penggalan ayat ini adalah seperti firman Allah yang berarti “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan.” (QS. Al Anfaal: 29). Furqan artinya petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Dapat juga diartikan disini dengan pertolongan.

Dengan demikian, Al Qur’an memberikan solusi lengkap bagi kemaslahatan umat manusia melalui konsep independensi profesi akuntan. *Pertama*, memberikan benteng berupa *akhlakul karimah* dalam melakukan muamalah dengan perilaku dan sikap yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan lain-lain. *Kedua*, akuntansi harus didukung dengan menempatkan akuntan pada posisi yang independen bebas atau di luar lingkaran kepentingan *stakeholders* tertentu secara sepihak. *Ketiga*, meyakini adanya pengawasan dari Allah SWT.

Firman Allah QS. Al Baqarah: 282 ini ditutup dengan kalimat yang artinya “Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Maknanya, Allah Swt. mengetahui hakikat seluruh persoalan, kemaslahatan dan akibatnya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, bahkan ilmu-Nya meliputi seluruh alam semesta (Alu Syaikh, 2004). Hikmah yang agung dalam bimbingan Allah ini adalah Allah mengajarkan bagaimana cara menjaga hubungan muamalah yang semua itu mengarah kepada kebaikan, yaitu muamalah yang dilakukan dengan cara yang penuh keadilan, sehingga dapat menyelesaikan persengketaan dan perselisihan serta membebaskan seseorang dari tanggungjawabnya dan mencegah timbulnya kezaliman (As Sa’di, 2004).

Meningkatkan Kualitas Keilmuan SDM Perbankan Syari’ah dan Masyarakat

Industri perbankan syariah merupakan sebuah lingkungan yang mempertemukan interaksi antara pemilik modal, manajemen dan masyarakat secara luas. Lingkungan ini tumbuh dan berkembang dalam iklim Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Realitas ini merupakan potensi pasar yang sangat positif sekaligus tantangan bagi semua pihak untuk mewujudkan sistem

perbankan syariah sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Salah satu kendala dalam pengembangan perbankan syari'ah selama ini adalah rendahnya kualitas pemahaman keilmuan Islam yang dimiliki oleh SDM dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam program akselerasi perkembangan perbankan syari'ah yang diluncurkan oleh BI tahun 2007-2008 yang lalu menjadikan peningkatan kualitas keilmuan SDM perbankan syari'ah dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu pilar utamanya.

Penulis menyadari bahwa kebutuhan akan SDM dan masyarakat yang handal sudah disadari oleh regulator perbankan dan lembaga perbankan sendiri. Dalam tulisan ini, penulis hanya bermaksud menegaskan kembali pentingnya hal tersebut. Usaha meningkatkan kualitas SDM untuk mengerti dan memahami praktik perbankan syari'ah sudah lazim dilaksanakan dan program tersebut memang sangat penting bagi industri perbankan syari'ah.

Lebih jauh, dalam upaya mewujudkan industri perbankan syari'ah yang memiliki *sharia governance* kehandalan SDM dalam bidang praktik atau teknikal perbankan syari'ah tidaklah cukup untuk mewujudkan hal tersebut. Pemahaman penting yang harus dimiliki oleh SDM perbankan syari'ah dan masyarakat adalah pemahaman tentang agama Islam itu sendiri. Pemahaman agama yang bisa meningkatkan kualitas iman dan kualitas pemahaman terhadap syari'at Islam secara komprehensif merupakan modal dasar untuk mewujudkan *sharia governance* dalam industri perbankan syari'ah. Dengan demikian, pengkondisian SDM perbankan syari'ah dan masyarakat untuk memiliki kualitas keimanan dan pemahaman syari'at Islam yang komprehensif merupakan perkara yang utama dan mendasar yang harus menjadi fokus pengembangan perbankan syari'ah.

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

Sharia governance (SG) kewajiban industri perbankan syariah untuk mematuhi prinsip dan norma syariah dalam menjalankan operasionalnya. Meski demikian, bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan *sharia governance* dalam perusahaan. Banyaknya kendala yang muncul akibat benturan

kepentingan dan karakter *GCG* dan *shariah governance* yang banyak bersifat anjuran kepada berbagai pihak dalam perusahaan untuk menjalankan operasi perusahaan secara baik, efektif dan efisien.

Tidak dipungkiri, upaya berbagai pihak untuk mewujudkan *GCG* dan *sharia governance* telah lama dilakukan. Berbagai prinsip *governance* yang harus dipenuhi telah ditetapkan sekaligus parameter penilainya. Namun, melihat berbagai realitas dalam akuntansi selama ini, upaya mewujudkan *GCG* dan *SG* akan menghadapi berbagai macam rintangan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran tentang konsep memperkuat dan mengkondisikan akuntan dan akuntansi untuk mendukung upaya mewujudkan *GCG* dan *SG*.

Penulis berpendapat bahwa untuk memperkuat dan mengkondisikan akuntan dan akuntansi sebagai upaya mewujudkan *GCG* dan *SG* perlu dilakukan reformasi terhadap beberapa hal dalam konsep dasar akuntansi. Penulis melihat bahwa upaya reformasi terhadap konsep dasar akuntansi itu perlu dilakukan pada orientasi akuntansi, posisi akuntan dan akuntansi, independensi akuntan, dan peningkatan kualitas keilmuan SDM perbankan syariah. Akuntansi untuk perbankan syariah dan secara umum bisnis syariah tidak lagi diorientasikan pada fungsi *to provide* (menyediakan) informasi bagi *stakeholders*, tetapi harus dioreintasikan pada fungsi penjagaan hak Tuhan dan *stakeholders*. Selanjutnya, reformasi juga perlu dilakukan pada posisi akuntan dan akuntansi. Selama ini akuntan dan akuntansi berada di bawah kendali manajemen. Selain itu, sudut pandang proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan tidak lagi hanya dari sudut pandang manajemen, tetapi harus dirubah kepada sudut pandang yang netral diantara pihak-pihak yang ber-*muamalah*. Hal ini berkaitan dengan rekonstruksi konsep independensi. Penulis berpendapat bahwa independensi tidak cukup hanya sekedar dikampanyekan, dianjurkan, atau tuntutan moral saja. Mewujudkan independensi akuntan juga perlu didukung dengan *pertama*, memberikan benteng berupa *akhlakul karimah* dalam melakukan muamalah. *Kedua*, akuntansi harus didukung dengan menempatkan akuntan pada posisi yang

independen bebas atau di luar lingkaran kepentingan sepihak *stakeholders* tertentu. *Ketiga*, bertaqwa kepada Allah dengan meyakini adanya pengawasan dari Allah SWT.

Penelitian ini memiliki keterbatasan bahwa hasil penelitian ini masih bersifat normatif berupa dasar pijakan upaya mewujudkan *GCG* dan *SG* melalui pendekatan akuntansi. Selain itu, masih terbatasnya kajian-kajian lain sebagai pembanding dan referensi karena masih terbatasnya pemikir dan penelitian akuntansi syari'ah kepada upaya mewujudkan *GCG* dan *S*, menyebabkan secara konseptual penelitian ini masih mengalami kendala kedalaman substansi. Hasil penelitian ini tidak menutup kemungkinan munculnya potensi-potensi lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Oleh karena itu, elaborasi yang lebih lanjut pada aspek yang lain perlu dilakukan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi positif sebagai bahan pertimbangan bagi upaya mewujudkan *GCG* dan *SG* pada perbankan syariah. Dengan demikian, implikasi yang diharapkan adalah pengembangan penelitian akuntansi syari'ah pada aspek, dimensi, ataupun variabel lain yang lebih kompleks akan tetap berada dalam koridor syari'ah. *Wallahu a'lam bis shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya, Cet. Mujamma' Malik Fahd. Saudi Arabia.
- Agustianto. 2008. *Good Corporate Governance di Bank Syari'ah*. www.agustianto.wordpress.com/2008/01/05/good-corporate-governance-di-bank-syari'ah/
- Al Madkhali, Rabi' bin Hadi Umair. *Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah Dalam Mengkritik Tokoh, Kitab, dan Aliran*. www.salafy.or.id
- Al Madkhali, Rabi' bin Hadi Umair. 1997. *Objektivitas dalam Mengkritik: Studi Ilmiah terhadap Metode Muwazanah dalam Jarh dan Ta'dil*. Malang: Cahaya Tauhid Press.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.


Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
www.sna13purwokerto.com

- As Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2004. *Ringkasan Tafsir As-Sa'di, Kemudahan Memahami Ayat-ayat Al Qur'an*. Alih bahasa oleh Abu Muhammad Idral Harits. Jawa Tengah: Pustaka An Nusroh.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur 1*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Arifin. 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*.
www.eprints.undip.ac.id/333/1/Arifin.pdf
- Bank Indonesia. 2007. *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008*.
www.bi.go.id
- Belkaoui, A. Riahi, 2000. *Teori Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cet. 2. Yogyakarta: BPFE.
- Islamic Financial Services Board. 2009. *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. www.ifsb.org
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 21. Bandung: Rosda.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shil, Nikhil Chandra. 2008. *Accounting for Good Corporate Governance*. JOAAG, Vol. 3. No. 1.
www.joaag.com/3_ShilFinal.pdf
- Saputro, Andik Supriyono Dwi. 2010. *Analisis Kritis Pemikiran Prof. Iwan Triyuwono tentang Akuntansi Syariah*. Skripsi di FE-Univ. Brawijaya Malang.
- Saputro, Andik Supriyono Dwi, dan Iwan Triyuwono. 2009. *Koreksi Konsep Nilai Tambah Syariah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syariah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII Unsri Palembang (6 – 9 November).
- Saputro, Andik Supriyono Dwi, dan Iwan Triyuwono. 2010. *Orientasi Akuntansi dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Proceeding Seminar dan Konferensi Nasional Dies Natalis 50th UNIKA Atmajaya Jakarta (25-26 Mei)

SNA XIII

Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010

Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

www.sna13purwokerto.com

- Saputro, Andik Supriyono Dwi, Iwan Triyuwono, dan Unti Ludigdo. 2009. *Idealisme Sang Akuntan: Solusi Islam Memperkuat Independensi Profesi Akuntan Secara Individu maupun Kelembagaan*. Seminar Nasional IV Sistem Ekonomi Islam UII Yogyakarta (8 – 9 Oktober).
- Sartini. 2009. *The Development of the Conceptual Framework for Accounting for Islamic Banking*. Diakses melalui <http://sartini.wordpress.com>
- Setyapurnama, Yudi Santara dan A.M. Vianey Norpratiwi. 2010. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi*. www.stieykpn.ac.id/images/artikel/Corporate%20Governance%20.pdf
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ujiyantho, Muh. Arief. 2008. *Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan*. www.freewebs.com/stiemuhpekl/asimetri%20informasi.doc